



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRKALIKI KECAMATAN RAWAMERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKALIKI KECAMATAN RAWAMERTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirawi dan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutawargi Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya, Desa Plawad dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta :
 1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-18.2005-18.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 0,252''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53,137''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Pasirkaliki, Desa Pasirawi, dan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 4,415''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,303''$ BT yang terletak pada as sungai;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 53,537''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,661''$ BT yang terletak pada Kampung Rawacula;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Kampung Rawacula sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 53,075''$ LS dan $107^{\circ} 20' 35,359''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 44,363''$ LS dan $107^{\circ} 20' 44,174''$ BT yang terletak pada Dusun Sumur Bandung;

6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-014 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 41,947''$ LS dan $107^{\circ} 20' 44,970''$ BT yang terletak pada penggilingan padi H. Yaman;
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Dusun Sumur Bandung sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-015 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 41,716''$ LS dan $107^{\circ} 20' 49,622''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2005-018 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 30,718''$ LS dan $107^{\circ} 21' 5,001''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 9. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2001-18.2004-18.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 21,170''$ LS dan $107^{\circ} 21' 3,482''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukamerta, Desa Pasirkaliki, dan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta.
- b. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2001-18.2004-18.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 21,170''$ LS dan $107^{\circ} 21' 3,482''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Sukamerta, Desa Pasirkaliki, dan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2001-18.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 47,454''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,632''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2001-18.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 57,698''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,900''$ BT yang terletak pada as jalan Rawamerta; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2001-18.2002-18.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27,445''$ LS dan $107^{\circ} 21' 27,776''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukamerta, Desa Kutawargi, dan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta.
- c. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Kutawargi Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2002-18.2004-21.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 51,494''$ LS dan $107^{\circ} 21' 22,000''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Kutawargi dan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2002-18.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 30,935''$ LS dan $107^{\circ} 21' 24,418''$ BT yang terletak pada Kampung Gabel Pasirkaliki;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Kampung Gabel Pasirkaliki sampai pada TK 32.15.18.2002-18.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 30,282''$ LS dan $107^{\circ} 21' 27,623''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan

4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2001-18.2002-18.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27,445''$ LS dan $107^{\circ} 21' 27,776''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukamerta, Desa Kutawargi, dan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta.
- d. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya, dimulai dari TK 32.15.18.2002-18.2004-21.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 51,494''$ LS dan $107^{\circ} 21' 22,000''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-21.2005-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 57,900''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,677''$ BT.
 - e. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Plawad Kecamatan Karawang Timur :
 1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 43,404''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,182''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 42,793''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,855''$ BT;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kali Apur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 47,196''$ LS dan $107^{\circ} 20' 51,300''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-21.2005-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 57,900''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,677''$ BT.
 - f. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur :
 1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 5,384''$ LS dan $107^{\circ} 19' 47,441''$ BT ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 5,649''$ LS dan $107^{\circ} 19' 47,525''$ BT;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 22,964''$ LS dan $107^{\circ} 19' 59,909''$ BT;
 3. Selanjutnya ke tenggara melintasi permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25,381''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2,410''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25,432''$ LS dan $107^{\circ} 20' 10,718''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 24,598''$ LS dan $107^{\circ} 20' 11,875''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 21,582''$ LS dan $107^{\circ} 20' 16,256''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 39,526''$ LS dan $107^{\circ} 20' 20,123''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 39,613''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22,332''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Saluran Pembuangan Cilamaran yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 39,931''$ LS dan $107^{\circ} 20' 30,500''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Kelurahan Plawad dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 43,404''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,182''$ BT.
- g. Batas Desa Pasirkaliki dengan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-18.2005-18.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 0,252''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53,137''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Pasirkaliki, Desa Pasirawi, dan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 5,384''$ LS dan $107^{\circ} 19' 47,441''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Pasirkaliki, Desa Balongsari dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **185** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 185 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKALIKI KECAMATAN RAWAMERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRKALIKI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2004	PASIRKALIKI	TK 32.15.18.2001-18.2002-18.2004-000	107° 21' 27.776" BT	6° 15' 27.445" LS	760874,32	9307731,72
		TK 32.15.18.2001-18.2004-006	107° 21' 14.632" BT	6° 14' 47.454" LS	760475,60	9308962,55
		TK 32.15.18.2001-18.2004-007	107° 21' 14.900" BT	6° 14' 57.698" LS	760482,43	9308647,68
		TK 32.15.18.2001-18.2004-18.2005-000	107° 21' 3.482" BT	6° 14' 21.170" LS	760136,31	9309771,82
		TK 32.15.18.2002-18.2004-002	107° 21' 24.418" BT	6° 15' 30.935" LS	760770,54	9307624,94
		TK 32.15.18.2002-18.2004-003	107° 21' 27.623" BT	6° 15' 30.282" LS	760869,20	9307644,57
		TK 32.15.18.2002-18.2004-21.2005-000	107° 21' 22.000" BT	6° 15' 51.494" LS	760693,35	9306993,43
		TK 32.15.18.2004-18.2005-001	107° 19' 58.303" BT	6° 15' 4.415" LS	758125,96	9308451,76
		TK 32.15.18.2004-18.2005-007	107° 20' 32.661" BT	6° 14' 53.537" LS	759184,03	9308781,35
		TK 32.15.18.2004-18.2005-008	107° 20' 35.359" BT	6° 14' 53.075" LS	759267,08	9308795,19
		TK 32.15.18.2004-18.2005-013	107° 20' 44.174" BT	6° 14' 44.363" LS	759539,34	9309061,71
		TK 32.15.18.2004-18.2005-014	107° 20' 44.970" BT	6° 14' 41.947" LS	759564,17	9309135,84
		TK 32.15.18.2004-18.2005-015	107° 20' 49.622" BT	6° 14' 41.716" LS	759707,24	9309142,31
		TK 32.15.18.2004-18.2005-018	107° 21' 5.001" BT	6° 14' 30.718" LS	760181,72	9309478,19
		TK 32.15.18.2004-18.2005-18.2006-000	107° 19' 53.137" BT	6° 15' 0.252" LS	757967,65	9308580,38
		TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000	107° 19' 47.441" BT	6° 15' 5.384" LS	757791,80	9308423,44

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2004	PASIRKALIKI	TK 32.15.18.2004-21.2005-26.1004-000	107° 21' 14.677" BT	6° 15' 57.900" LS	760467,29	9306797,60
		TK 32.15.18.2004-26.1004-001	107° 20' 38.855" BT	6° 15' 42.793" LS	759367,75	9307266,78
		TK 32.15.18.2004-26.1004-002	107° 20' 51.300" BT	6° 15' 47.196" LS	759749,86	9307129,77
		TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000	107° 20' 32.182" BT	6° 15' 43.404" LS	759162,47	9307248,92
		TK 32.15.18.2004-26.2008-001	107° 19' 47.525" BT	6° 15' 5.649" LS	757794,36	9308415,30
		TK 32.15.18.2004-26.2008-002	107° 19' 59.909" BT	6° 15' 22.964" LS	758172,81	9307881,48
		TK 32.15.18.2004-26.2008-003	107° 20' 2.410" BT	6° 15' 25.381" LS	758249,40	9307806,86
		TK 32.15.18.2004-26.2008-004	107° 20' 10.718" BT	6° 15' 25.432" LS	758504,87	9307804,16
		TK 32.15.18.2004-26.2008-005	107° 20' 11.875" BT	6° 15' 24.598" LS	758540,58	9307829,63
		TK 32.15.18.2004-26.2008-006	107° 20' 16.256" BT	6° 15' 21.582" LS	758675,69	9307921,73
		TK 32.15.18.2004-26.2008-007	107° 20' 20.123" BT	6° 15' 39.526" LS	758792,16	9307369,74
		TK 32.15.18.2004-26.2008-008	107° 20' 22.332" BT	6° 15' 39.613" LS	758860,10	9307366,79
		TK 32.15.18.2004-26.2008-009	107° 20' 30.500" BT	6° 15' 39.931" LS	759111,24	9307355,87




BUPATI KARAWANG,

CELLIGA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **185** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKALIKI KECAMATAN RAWAMERTA

PETA BATAS DESA DESA PASIRKALIKI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.18.2004
DESA PASIRKALIKI
 KECAMATAN RAWAMERTA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:13.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 3 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-425906, Fax 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Gedung-gedung
- Batas Desa
- Batas Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Daftar Titik Kartometrik

No	X (m)	Y (m)	Uraian
1	759700	534100	Titik Kartometrik
2	759700	534100	Titik Kartometrik
3	759700	534100	Titik Kartometrik
4	759700	534100	Titik Kartometrik
5	759700	534100	Titik Kartometrik
6	759700	534100	Titik Kartometrik
7	759700	534100	Titik Kartometrik
8	759700	534100	Titik Kartometrik
9	759700	534100	Titik Kartometrik
10	759700	534100	Titik Kartometrik
11	759700	534100	Titik Kartometrik
12	759700	534100	Titik Kartometrik
13	759700	534100	Titik Kartometrik
14	759700	534100	Titik Kartometrik
15	759700	534100	Titik Kartometrik
16	759700	534100	Titik Kartometrik
17	759700	534100	Titik Kartometrik
18	759700	534100	Titik Kartometrik
19	759700	534100	Titik Kartometrik
20	759700	534100	Titik Kartometrik
21	759700	534100	Titik Kartometrik
22	759700	534100	Titik Kartometrik
23	759700	534100	Titik Kartometrik
24	759700	534100	Titik Kartometrik
25	759700	534100	Titik Kartometrik
26	759700	534100	Titik Kartometrik
27	759700	534100	Titik Kartometrik
28	759700	534100	Titik Kartometrik
29	759700	534100	Titik Kartometrik
30	759700	534100	Titik Kartometrik
31	759700	534100	Titik Kartometrik
32	759700	534100	Titik Kartometrik
33	759700	534100	Titik Kartometrik
34	759700	534100	Titik Kartometrik
35	759700	534100	Titik Kartometrik
36	759700	534100	Titik Kartometrik
37	759700	534100	Titik Kartometrik
38	759700	534100	Titik Kartometrik
39	759700	534100	Titik Kartometrik
40	759700	534100	Titik Kartometrik
41	759700	534100	Titik Kartometrik
42	759700	534100	Titik Kartometrik
43	759700	534100	Titik Kartometrik
44	759700	534100	Titik Kartometrik
45	759700	534100	Titik Kartometrik
46	759700	534100	Titik Kartometrik
47	759700	534100	Titik Kartometrik
48	759700	534100	Titik Kartometrik
49	759700	534100	Titik Kartometrik
50	759700	534100	Titik Kartometrik

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Rwayat Peta : Ditetapkan Peraturan Bupati Karawang Tahun 2023
 (Detai batas desa ini adalah hasil pemetaan tahun 2023 dan merupakan hasil pemetaan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi satelit pada tahun 2022)

Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengambilan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.